



PEMERINTAH KOTA CIMAHI

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG

Telp/Fax. (022) 6631725, CIMAHI 40513

Website : www.disdik.cimahikota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA CIMAHI

Nomor : 421.1 / 3035 / Disdikpora

TENTANG

PERSETUJUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA CIMAHI

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Program Pendidikan Non Formal dan Informal peran serta masyarakat sebagai mitra Pemerintah diberi kesempatan yang seluas-luasnya dalam penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal;
- b. bahwa sebagaimana program dimaksud pada butir a di atas penyelenggara pendidikan oleh masyarakat, perlu diatur melalui perizinan penyelenggaraannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya, Bab XA pasal 28 B ayat (2) dan pasal 28c ayat (1) serta Bab XIII pasal 31 ayat (1), ayat (2-5) dst tentang hak warganegara untuk mendapat pendidikan.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pra Sekolah (Lembaran Negara RI tahun 1990 Nomor 35);
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/U/1997 Tahun 1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- 4. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara 3839);
- 5. Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 6. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003, tentang System Pendidikan Nasional Pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini /PAUD (Lembaran Negara Tahun 23 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 24 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 23 seri D);
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab 1 Pasal 1 ayat (14), Bab VI Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 35 Ayat (1), Pasal 38 ayat (1) tentang Standar PTK dan Bab XIII Pasal 86 ayat (1-3) tentang Akreditasi
- 9. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2007 Nomor 73 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2009 Nomor 99 seri D).
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
- 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Memperhatikan

1. Proposal Permohonan dari PAUD TANZILA No : 03/TANZILA/XII/2012
2. bahwa berdasarkan laporan Tim Peneliti Tanggal 6 bulan November Tahun 2014 tentang persyaratan, maka PAUD TANZILA dapat diberikan persetujuan operasional pendidikan non formal dan informal yang diselenggarakan masyarakat, dan ijin penyelenggaraan tersebut diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

MEMUTUSKAN**Menetapkan****PERTAMA**

- : Memberi persetujuan operasional kepada Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :

Nama PAUD : TANZILA
Alamat : Jl. Baros Utama No.25 Rt 01/ Rw 04
Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi
Rumpun : Khusus
Nama Pemimpin : TANTY AGUSTIANTY HENDAYANTI, S.Pd.I
Ketua Penyelenggara : TANTY AGUSTIANTY HENDAYANTI, S.Pd.I

KEDUA

- : Ijin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai bulan Nivember Tahun 2014 dan berakhir sampai dengan bulan November 2017

KETIGA

- : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini pada Pendidikan Non Formal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin ini berakhir.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di : CIMAHI
pada tanggal : 10 November 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA CIMAHI


Drs H. EDDY JUNAEDI, M.Pd
Pembina Utama Muda
Nip. 19590501 198302 1 002

Tembusan :

1. Walikota Cimahi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
3. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kemendiknas RI di Jakarta
4. Camat Kecamatan yang bersangkutan.
5. Kepala Kelurahan yang bersangkutan